



IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GENERAL ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER 14 OF 2015 BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF PASAMAN REGENCY

IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Alberd¹, Nur Asmah²

Prodi Ilmu Hukum Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

Email : nur_asmah13@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Nur Asmah
nur_asmah13@yahoo.co.id

Key words:

Implementation,
Regulations, General
Election Commission of
Pasaman Regency

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1452 - 1471

ABSTRACT

Regional head elections are a democratic agenda that is carried out directly as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Election Vulnerability Index of the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu RI), West Sumatra Province is classified as a vulnerable area, with Pasaman Regency as the only regency holding the 2020 Pilkada with a single candidate pair. This condition raises the issue of equal treatment between single candidate pairs and blank columns in the implementation of the campaign. This study aims to analyze the implementation of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 by the Pasaman Regency KPU and identify obstacles to its implementation. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. The results of the study indicate that the Pasaman Regency KPU has implemented the provisions of Article 9 of the Indonesian General Elections Commission Regulation Number 14 of 2015 in the 2020 Simultaneous Pilkada. However, its implementation faces various obstacles, including the lack of legal regulations regarding the position of blank column volunteers, campaign techniques, campaign props, campaign funding, as well as the regulation of witnesses and vote count recapitulation for blank columns.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nur Asmah <i>nur_asmah13@yahoo.co.id</i> Kata kunci: Implementasi, Peraturan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1452 - 1471	Pemilihan kepala daerah merupakan agenda demokrasi yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu RI, Provinsi Sumatera Barat tergolong daerah rawan, dengan Kabupaten Pasaman sebagai satu-satunya kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 dengan satu pasangan calon. Kondisi ini menimbulkan persoalan kesetaraan perlakuan antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong dalam pelaksanaan kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 9 Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Pasaman serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pasaman telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2015 pada Pilkada Serentak 2020. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, antara lain kekosongan pengaturan hukum terkait kedudukan relawan kolom kosong, teknis kampanye, alat peraga kampanye, pendanaan kampanye, serta pengaturan saksi dan rekapitulasi penghitungan suara kolom kosong. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan agenda demokrasi untuk memilih kepala daerah yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Berdasarkan teori demokrasi yang dikemukakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, for the people*) yang kemudian dikenal sebagai demokrasi modern.¹

Terkait penetapan calon peserta terdapat beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Bahwa terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat provinsi maupun kabupaten hanya dapat menetapkan paling sedikit 2 pasangan calon gubernur atau wakil gubernur maupun pasangan calon bupati atau wakil bupati.² Ketentuan tersebut dinilai oleh banyak kalangan masyarakat sebagai aturan terburu-buru atau merupakan kekhilafan dari para legislator.² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

¹ <http://research.amikom.ac.id/index.php/SSI/article/view/6465> diakses pada tanggal 3 Desember 2023

² Lihat Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 2015.)

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.³ Fenomena satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada setiap pemilihan serentak mengalami peningkatan. Bila dilacak, tren ini dapat dilihat sejak pemilihan serentak gelombang pertama tahun 2015.

Kedudukan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 100/PUU-XIII/2015 atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6), UU No. 8 Tahun 2015.⁴

Putusan berawal ketika sejumlah daerah seperti kabupaten blitar (Jawa timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Timur Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur) hingga penutupan pendaftaran sampai dibuka kembali perpanjangan oleh KPUD, kandidat yang mendaftar untuk menjadi kepala daerah hanya satu orang.⁵ Persoalannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 saat itu tidak memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Sehingga KPU mengeluarkan kebijakan bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemilihannya ditunda pada Pemilihan serentak selanjutnya. Sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan, "Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan Kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya".⁶

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴ <http://nasional.com.kompas.com/read/2015>, diakses tanggal 4 Januari 2024

⁵ <http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2c-Tiga-Kabupaten-dengan-Calon-tunggal> diakses tanggal 5 Januari 2024

⁶ Lihat pasal 54 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2015

kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.⁷

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan pertama, bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota). Kedua, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisi kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diejawantahkan dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. Dengan demikian pilihan setuju atau tidak setuju sebagaimana yang diinginkan dalam putusan MK Nomor 100/PUUXIII/ 2015 dilaksanakan dengan menggunakan surat suara dengan pilihan bergambar foto pasangan calon dan tidak bergambar yang kemudian disebut kolom kosong.

Terakomodirnya pasangan calon tunggal sebagai peserta untuk diselenggarakannya pemilihan, maka secara tidak langsung menempatkan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi rakyat. Uraian di atas kiranya menjadi jelas kedudukan hukum kolom kosong sebagai produk hukum dalam sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara yuridis adalah sah/legal⁹.

Diakuinya kolom kosong sebagai bagian dari alternatif pilihan rakyat dalam Pemilihan menimbulkan persoalan ditingkat teknis tentang bagaimana memperlakukan antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong secara setara dan sama. Dalam PKPU tidak satupun mengatur lebih lanjut secara terperinci perihal bagaimana kolom kosong mestinya mendapatkan fasilitas setara dengan

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

pasangan calon tunggal. Salah satu kekosongan hukum dalam Pemilihan dengan satu pasangan calon pada tahapan kampanye. Peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substantif dilakukan dengan dengan cara melengkapi dan menyempurnakan tata aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁰

Arti penting dilakukan penelitian di Kabupaten Pasaman dikarenakan berdasarkan hasil pemutakhiran indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah paling rawan¹¹. Lalu, satu satunya Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dengan satu pasangan calon di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman. Pemilihan dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pasaman yakni terdapat kekosongan hukum misalnya, pada proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Bawaslu Kabupaten menerima laporan mengenai adanya masyarakat yang mendirikan posko dukungan kolom kosong. Setelah diproses, Bawaslu Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa secara aturan tidak adanya larangan bagi pendukung kolom kosong untuk mendirikan posko sehingga terdapat kekosongan hukum terhadap peristiwa tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara pemilu karena tidak diaturnya suatu peristiwa dapat saja dimaknai bahwa apabila suatu hal selama tidak diatur atau dilarang berarti boleh, namun juga dapat dimaknai selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh.

Turunan persoalan yang timbul dalam memperlakukan antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong secara setara dan sama ada dalam pelaksanaan kampanye. Pada pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon menyebutkan "kampanye untuk Pemilihan satu (1) pasangan calon dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan Pasangan calon dan/atau tim kampanye. Merujuk pasal tersebut muncul pertanyaan bagaimana desain memberikan kesempatan bagi kolom kosong untuk melakukan kampanye karena kekosongan hukum aturan bagi kolom kosong.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Penulisan ini pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu

¹⁰ Janedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press..

¹¹ Masykuruddin Hafidzh dkk, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Jakarta, Bawaslu RI, Hlm. 55

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

objek penelitian.¹³ Untuk tercapainya tujuan, maksud dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

Tipe Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹⁴

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁵

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, berdasarkan Sistematisasi metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yakni meneliti bagaimana norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁶ Mengingat karakteristik keilmuan ini bertujuan untuk meneliti tentang apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas (*normative legal research*).

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan logis terhadap objek penelitian yaitu implikasi kekosongan hukum aturan kampanye pada pemilihan dengan satu pasangan calon tahun 2020 di Kabupaten Pasaman dengan menjelaskan tentang fakta yang terjadi dilapangan di tinjau dari segi hukum dan peraturan yang berlaku.

Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁷ melalui studi lapangan (*field research*) baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pemilihan narasumber dan responden menggunakan *purposive sampling method* yaitu berdasarkan tujuan penelitian. *Purposive* sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.

¹³ Bambang Suguno, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Banjar Maju, 2008.)

¹⁵ Abu Achmadi, cholid, Narbukoi, *Metode penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008)

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

Sampel yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dan snowball. Purposive, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Snowball, Yaitu penentuan informan yang dilakukan secara bergulir. Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Berikut informan yang akan peneliti wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yaitu:

No	Informan/Narasumber	Jumlah	Nama
1.	KPU Kabupaten Pasaman	2 Orang	Taufik. S.Si Yuliardi, SH
2.	Bawaslu Kabupaten Pasaman	2 Orang	Rini Juita, MA Marwanto, SH

Sedangkan data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang di jabarkan dan di susun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.¹⁹

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.²⁰

¹⁸ Nasution. Metode Research. Penerbit Jemars. tanpa tahun.

¹⁹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co, Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 oleh KPU Pasaman Barat

Dalam hal pemilihan kepala daerah berlangsung tanpa competitor atau adanya calon tunggal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Selanjutnya di rubah beberapa pasalnya melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Terakhir dirubah lagi dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015.

Setelah dua kali perubahan PKPU Pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU tidak ada melakukan perubahan aturan terhadap bagian pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon di atur pada Bab II bagian kesatu Pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan oleh: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye. merujuk pada pasal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan dari kolom kosong untuk berkampanye karena Pasal diatas mengatur secara limitatif sehingga tidak memberikan kolom kosong kesempatan atau ruang berkampanye.

Adapun metode pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 berupa: a. Debat Publik; b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang pendanaannya difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan metode pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye berupa: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang pendanaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 10 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye debat publik. Debat Publik adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis. Debat Publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal Debat Publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye. Debat Publik diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

Pasal 11 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan moderator berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan. Masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.

Pasal 12 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menerangkan materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan. Saat debat publik, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.

Pasal 13 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan selain Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, metode kampanye lainnya yang dilaksanakan oleh KPU seperti penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye, iklan di media massa cetak, dan/atau media massa elektronik merujuk pada PKPU Nomor 4 tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye di Kabupaten Pasaman

Tahapan kampanye pada Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan dimulai pada tanggal 26 September sampai 6 Desember 2020. Berdasarkan STTP yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian Kabupaten Pasaman, data kegiatan kampanye

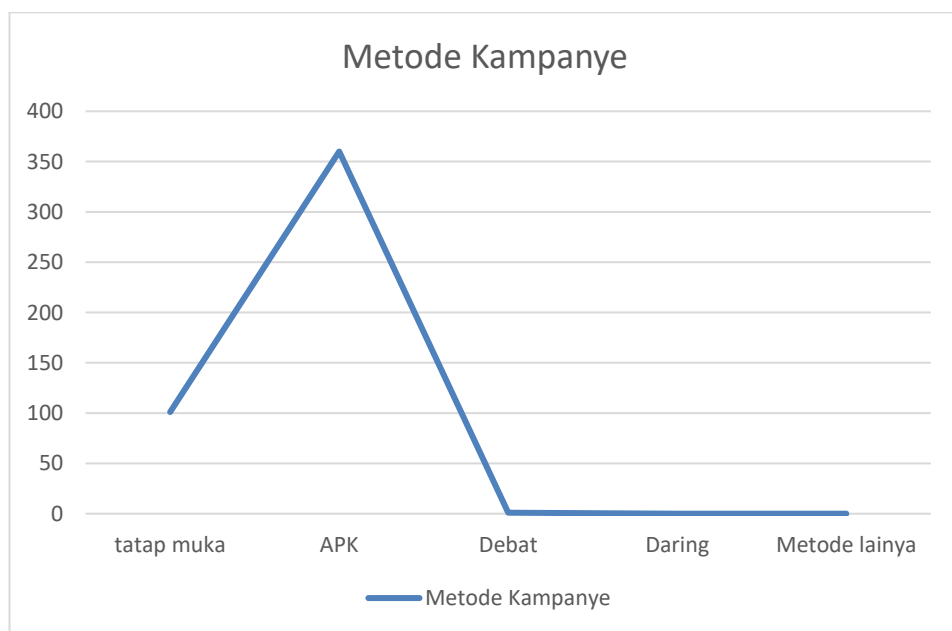
yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman seperti pada Tabel dibawah ini:²¹

Jumlah Kegiatan Kampanye di masing-masing Kecamatan

	Kecamatan	Jumlah kampanye
	Tigo Nagari	11
	Simpati	4
	Bonjol	6
	Lubuk Sikaping	17
	Panti	16
	Dua Koto	12
	Padang Gelugur	15
	Rao Selatan	2
	Rao	12
0	Rao Utara	3
1	Mapat Tunggul	1
2	Mapat Tunggul Selatan	2

Sumber “ Rekap data Bawaslu Kabupaten Pasaman

Metode Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pasangan calon menggunakan metode kampanye tatap muka sebanyak 101 kali, pemasangan Alat peraga kampanye sebanyak 360 buah, debat penajaman visi dan misi dengan panelis 1 kali, dan tidak menggunakan kampanye metode daring dan metode lainnya.

²¹ Wawancara dengan Ibu Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 22 April Jam 14.30WIB di Ruang Pertemuan Emir Hotel

Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum.

Dikarenakan Pasal 13 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan metode kampanye selain debat publik mempedomani PKPU tentang kampanye, maka metode kampanye penyebaran bahan kepada umum merujuk pada PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Persoalan aturan pada metode kampanye penyebaran bahan kampanye yakni PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang kampanye yang di desain untuk kampanye dengan adanya kontestan tidak serta merta dapat diterapkan dalam kampanye dengan satu pasangan calon.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon²².

Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 menerangkan yang dimaksud bahan kampanye meliputi :

1. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
2. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
3. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
4. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.

Bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU terbatas pada empat jenis yakni selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan poster. Meskipun demikian, pasangan calon dapat mencetak kembali bahan kampanye selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, dan poster sebanyak 100% (serratus persen) dari jumlah kepala keluarga²³. Selain itu, pasangan calon juga dapat mencetak jenis bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU berupa pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu Wawancara dengan Yuliardi, SH, Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 10.30WIB di Knator KPU Kabupaten Pasaman nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau, stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter. dengan ketentuan apabila bahan kampanye tersebut dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Dikarenakan Pemilihan tahun 2020 diselenggarakan pada masa bencana nonalam yakni pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* maka disamping ketentuan yang dijelaskan tadi perlu juga diperhatikan ketentuan pelaksanaan pemilihan di masa *Covid 19*. Dalam hal *Covid-19* KPU telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan yakni PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

²² Wawancara dengan Yuliardi, SH, Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 10.30WIB di Knator KPU Kabupaten Pasaman

²³ Wawancara dengan Ibu Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 14.30 WIB di Ruang Pertemuan Emir Hotel

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan pertama PKPU Nomor 10 Tahun 2020 dan perubahan kedua PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Dalam konteks penyebaran bahan kampanye kepada umum pada Pemilihan di masa *Covid-19* ada beberapa tambahan yakni Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dapat disebar pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi²⁴. Petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan. Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*), dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

Penyebaran bahan kampanye untuk umum tidak terdapat persaingan yang bebas dan adil²⁵ karena aturan yang tersedia hanya memberikan ruang bagi pasangan calon sedangkan kolom kosong tidak diberi ruang karena memang tidak diatur secara jelas sehingga perlakuan antara kolom kosong dan pasangan calon tidak adil dan setara. bahwa PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan pada metode kampanye penyebaran bahan kampanye untuk umum pada Pemilihan dengan satu pasangan calon. Ditambah lagi, Pasal 27 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan penyebaran bahan kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau di tempat umum. Artinya, ketentuan ini menutup ruang bagi kolom kosong untuk menyebarkan bahan kampanye karena kolom kosong tidak memiliki tim kampanye untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog sehingga bahan kampanye tidak dapat disebar.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Selanjutnya, metode kampanye lainnya yang difasilitasi oleh KPU adalah pemasangan alat peraga kampanye²⁶. Alat Peraga Kampanye adalah semua

²⁴ Wawancara dengan Rini Juita, Ketua Bawalu Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 14.00 WIB di Knator Bawaslu Kabupaten Pasaman

²⁵ Wawancara dengan marwanto.SH, staf Devisi penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 08 Mai 2024

²⁶ Wawancara dengan Bapak taufik, Ketua KPU Kabupaten Pasaman tanggal 08 Mai 2024 di KPU kabupaten pasaman

benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. Sama halnya dengan kampanye penyebaran bahan kampanye KPU juga memfasilitasi kampanye pemasangan alat peraga kampanye.

Pasal 28 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi:

1. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
2. Pemasangan billboard atau penayangan videotron. Adapun ketentuan alat peraga kampanye yakni baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
3. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
4. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
5. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Pasangan calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal dari ketentuan diatas. Adapun bentuk fasilitas KPU berupa mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan menayangkan billboard atau videotron sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Adapun Desain dan materinya dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. Setelah itu, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pemasangan alat peraga kampanye diatas, dijelaskan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya berperan mencetak baliho, umbul-umbul spanduk dan memasang billboard atau videotron sedangkan desain dan materinya dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. alat peraga kampanye dari kolom kosong yang tidak memiliki tim kampanye dan bukan pasangan calon. dengan tidak diaturnya keberadaan kolom kosong dalam metode pemasangan alat

peraga kampanye dalam PKPU maka menyebabkan kolom kosong tidak memiliki alat peraga kampanye²⁷.

Iklan di Media Masa Cetak dan/atau Media Massa Elektronik

Metode kampanye terakhir yang difasilitasi oleh KPU adalah iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 32 PKPU 11 Tahun 2020 menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada: a. media massa cetak; dan/atau b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.

Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

Sama halnya dengan pemasangan alat peraga kampanye, materi Iklan Kampanye juga dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Materi Iklan Kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan, gambar, dan/atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau

²⁷ Wawancara dengan Ketua Bawaslu KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mei 2024
Jam 14.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman

tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Pengaturan tambahan iklan kampanye berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yakni dikenalnya iklan kampanye melalui media daring²⁸. Latar belakang munculnya pelaksanaan kampanye melalui media daring berawal untuk memecah kebuntuan para peserta Pemilihan untuk berkampanye dengan pertimbangan mengurangi menimbulkan kerumunan dan tatap muka langsung dengan pemilih dalam rangka mengurangi penyebaran *Covid-19*. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

Kekosongan hukum karena aturan yang ada, tidak mengatur sama sekali tentang kolom kosong namun hanya berfokus pada pasangan calon., akibat kekosongan hukum tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan antara kolom kosong dengan pasangan calon dalam hal pelaksanaan iklan kampanye. misalnya, aturan menyebutkan KPU menerima desain dan materi iklan kampanye dari pasangan calon atau partai politik atau tim kampanye untuk kemudian ditayangkan oleh KPU. Lalu bagaimana dengan kolom kosong yang tidak memiliki tim kampanye, tidak diusung oleh partai politik dan bukan pasangan calon²⁹. Akibatnya kolom kosong tidak mendapatkan fasilitas iklan kampanye. Lantas, bagaimana mungkin kolom kosong mendapat perlakuan yang serupa dengan pasangan calon dengan aturan yang berlaku saat ini.

Hambatan-hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015

Pemetaan Masalah Kekosongan Hukum

Dengan banyak kekosongan hukum maka ada beberapa hal atas kekosongan hukum tersebut menjadi persoalan. Kekosongan hukum terhadap apa aja? Kolom kosong, mekanisme kampanye untuk pemilihan dengan satu pasangan calon. Tidak adanya persaingan yang adil dan bebas.

Akibat kekosongan hukum, Membuat bingung Lembaga pengawas sebagai penegak hukum pemilihan karena aturan yang tidak jelas. Kekosongan hukum dapat saja menyasar third party campaign karena dianggap kampanye diluar ketentuan yang diatur PKPU, sehingga tidak ada mekanisme kontrol dari

²⁸ Wawancara dengan Ketua Bawaslu KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mei 2024 Jam 14.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman

²⁹ Wawancara dengan Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mei 2024 Jam 14.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman

Lembaga pengawas untuk mengawasi jalannya kampanye. malahan dapat menjadi bola liar.

1. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman akibat kekosongan hukum melahirkan kompetisi yang tidak berimbang antara pasangan calon dengan kolom kosong dalam hal pelaksanaan kampanye³⁰. hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah Alat Peraga Kampanye dan Jumlah penyebaran bahan kampanye yakni Pasangan Calon memiliki Alat peraga kampanye sebanyak 360 buah sedangkan kolom kosong tidak memiliki alat peraga kampanye. Ketidak setaraan lainnya yakni kedudukan kolom kosong yang tidak diatur sehingga membuatnya tidak bisa melakukan kegiatan kampanye tatap muka sedangkan pasangan calon selama tahapan kampanye melaksanakan kampanye tatap muka sebanyak 101 kali³¹.
2. Kekosongan hukum membuat status kolom kosong menjadi tidak jelas sehingga membuat jajaran pengawas ragu dalam melakukan penindakan pelanggaran terhadap aktivitas kolom kosong beserta pendukung atau relawannya. Pendukung kolom kosong atau relawannya dapat melakukan aktivitas serupa kampanye namun karena kekosongan hukum aktivitas tersebut dikategorikan sebagai kampanye akibatnya seluruh kegiatan tersebut berada di luar kewenangan Bawaslu³²

Kedudukan Pendukung/Relawan Kolom Kosong

Kedudukan pendukung /relawan kotak kosong memiliki banyak permasalahan tersendiri. Pendukung kolom kosong pada beberapa daerah memiliki struktur kepengurusan, namun tidak ada aturan yang menyebut bagaimana melegalkan mereka sebagai pendukung kolom kosong, untuk dapat melakukan aktivitas resmi layaknya pendukung paslon. Jika harus mendaftarkan diri sebagai tim pendukung, persoalan selanjutnya adalah ke lembaga apa mereka mendaftarkan diri? Kemudian jika mendaftarkan diri bagaimana kedudukan tim pendukung kolom kosong ini, apakah dianggap sama dengan tim kampanye atau dianggap sebagai pemantau? Jika dianggap sama dengan tim kampanye, tentu memiliki konsekuensi untuk menyusun pelaporan lainnya sebagaimana peserta pemilihan yang berkontestasi. Maka karena kedudukan pendukung kolom kosong ini masih abu-abu, pengawas juga memiliki kesulitan memperlakukan pendukung ini sebagaimana tim kampanye, pemantau pemilihan atau hanya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.

Aturan Teknis Kampanye

Dalam aturan teknisnya, kegiatan kampanye untuk pemilihan dengan satu paslon dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, pasangan calon dan atau tim kampanye. Namun untuk kolom kosong, meski dianggap sebagai “lawan” atau salah satu “kontestan” pemilihan, namun tidak ada keterangan dapat

³⁰ Wawancara dengan Ketua Bawaslu KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 14.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman

³¹ Wawancara dengan Taufik, Ketua KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 10.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Pasaman

³² Wawancara dengan Rini Juita, Ketua BAWASLU Pasaman, Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB, Di Kantor BAWASLU Kabupaten Pasaman

melakukan kegiatan yang sama. Sehingga pada praktiknya pun kolom kosong tidak dapat dianggap boleh atau bisa melakukan kampanye. Bahkan jika harus disosialisasikan oleh penyelenggara teknis, penyelenggara teknis hingga saat ini tidak menyediakan alat peraga sosialisasi atau bahan sosialisasi untuk kolom kosong³³. Sehingga meskipun di beberapa daerah para pendukung kolom kosong ini melakukan sosialisasi, “berkampanye” atau memasang alat sosialisasi kolom kosong, maka pengawas tidak dapat menindak dengan regulasi pemilihan.

Alat Peraga Kampanye

Hal yang di temukan di Kabupaten Pasaman yang menyelenggarakan pilkada dengan satu paslon adalah permasalahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Dalam pemilihan, posisi APK dan BK untuk paslon dan kolom kosong tidak berimbang. Baik secara jumlah, maupun dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran. Jumlah APK dan BK paslon dibatasi sesuai regulasi, namun tidak disebutkan untuk kolom kosong. Selain itu, di daerah dengan paslon tunggal, terjadi fenomena munculnya APK/BK paslon yang secara eksplisit menyinggung kolom kosong dan sebaliknya, ataupun terjadi perusakan/hilangnya alat peraga salah satu pihak. Keduanya sulit ditindak pengawas karena tidak adanya regulasi pemilihan terkait hal itu. Jika terdapat laporan dari pendukung kolom kosong pun maka pengawas hanya dapat menangani laporan tersebut sebagai laporan dari warga negara yang memiliki hak pilih, namun tidak dapat disebut sebagai dugaan pelanggaran pemilihan karena yang dirusak/hilang bukanlah APK/BK sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan KPU. adanya perusakan atau hilangnya “APK/BK” atau alat peraga sosialisasi kolom kosong. Persoalan ini juga berujung pada ketentuan pada masa tenang dimana seluruh atribut kampanye dan sosialisasi harus diturunkan, sementara tidak ada ketentuan mengenai “APK/BK” ataupun bahan sosialisasi yang berasal dari para pendukung atau relawan kolom kosong

Dana Kampanye

Selanjutnya terkait dengan dana kampanye, karena aktivitas pendukung kolom kosong yang juga serupa dengan pendukung paslon. Hal ini juga menimbulkan reaksi dari pendukung paslon. Jika kolom kosong merupakan lawan dari paslon atau sebagai kontestan pemilihan, maka seharusnya juga wajib untuk melaporkan dana kampanye, seperti halnya peserta pemilihan³⁴. Termasuk jumlah maksimal sumbangan dana kampanye, pihak-pihak yang dapat memberikan sumbangan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta melalui proses audit dana kampanye. Hal ini mungkin cukup berat untuk para pendukung kolom kosong, karena dapat dipastikan terbentuknya relawan dan pendukung kolom kosong ini setelah masa penetapan paslon oleh keputusan penyelenggara teknis KPU. Selain dari segi waktu pembentukan tim pendukung yang sangat sempit dibandingkan tim pemenangan paslon dari jalur partai politik, manajemen pengelolaan dan pelaporannya juga membutuhkan orang yang berkompeten untuk mengurusnya.

³³ Wawancara dengan Taufik, Ketua KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 10.30WIB di Knator KPU Kabupaten Pasaman

³⁴ Wawancara dengan Yulardi,SH Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Mai 2024 Jam 14.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Pasaman

Saksi Pemungutan Suara

Saksi pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara untuk kolom kosong juga diperlukan. Karena kolom kosong diperlakukan seperti kontestan dalam pemilihan, maka suara yang diperoleh kolom kosong adalah sah dalam pemilihan³⁵. Jika terjadi perselisihan hasil pemilihan, kolom kosong harus memiliki saksi sebagai legal standing. Meskipun pada Pilkada 2020, KPU memperbolehkan pemantau untuk dapat memasuki TPS saat proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara. Jika hal tersebut diwakilkan kepada pemantau pemilihan, tidak semua daerah yang melaksanakan pemilihan dengan paslon tunggal memiliki pemantau.

SIMPULAN

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 14 tahun 2015 pasal 9 yang berbunyi “ kampanye untuk Pemilihan satu (1) pasangan calon dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan Pasangan calon dan/atau tim kampanye, di kabupaten Pasaman pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Komisi pemilihan umum Kabupaten Pasaman dalam hal ini merupakan penyelenggara pesta demokrasi baik pemilihan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati tetap menjalankan segala aturan yang berdasarkan undang-undang maupun peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia sebagai dasar mereka menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemilu. Dari seluruh uraian diatas dapat ditarik simpulkan sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan implementasi pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pasaman dengan Satu Pasangan Calon, hal ini sejalan dengan penjelasan diatas yaitu dengan adanya kegiatan penyebaran APK maupun kegiatan debat penajaman visi dan misi dengan panelis 1 kali, dan di dalam sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat .
2. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam implementasi pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 di Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman yang hanya terdiri dari satu pasangan calon antara lain :
 - 1) Pemetaan masalah kekosongan hukum melahirkan kompetisi yang tidak berimbang antara pasangan calon dan kolom kosong dalam hal pelaksanaan kampanye
 - 2) Kedudukan/pendukung kolom kosong memiliki banyak permasalahan sendiri, karena tidak ada aturan yang menyatakan mereka legal dan dapat melakukan aktivitas resmi layaknya pendukung paslon

³⁵ Wawancara dengan Rini Juita, Ketua BAWASLU Pasaman, Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB, Di Kantor BAWASLU Kabupaten Pasaman

- 3) Alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) tidak berimbang antara pasangan calon dengan kolom kosong
- 4) Dana kampanye yang tidak jelas dari relawan kolom kosong tidak halnya dengan pasangan calon
- 5) Saksi pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara untuk kolom kosong yang tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil wali kota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penempatan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur/wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dengan satu pasangan calon

Abu Achmadi, cholid, Narbukoi, Metode penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008)

Achmadudin Rajab, *Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU- XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu,*

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Banjar Maju)

Bambang Suguno, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djayadi Hanan, "Meletakkan Pemilu dalam Kerangka Konsolidasi Demokrasi", dalam Hasyim Asy'ari, 2019, *Konsolidasi Demokrasi Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. ix-x.

Hafidzh dkk, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Jakarta, Bawaslu RI.

Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Khairunnisa Maulida, "Kampanye Pilkada 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung", dalam *Pilkada di Masa Pandemi : Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, AURA, Bandar Lampung.

Liliweri, 2011, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Maharddhika dan Heroik M.Pratama, 2016, *“Perbaikan Pilkada Bercalon Tunggal: Desain Surat Suara, Metode Pemberian Suara, dan Metode Kampanye”*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
- Masykuruddin Hafidzh dkk, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Jakarta, Bawaslu RI, Hlm. 55
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana.
- Ruslan, 2008, *Manajemen Public Relations dan Media Komunika*s, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Siti Fatimah, 2018, *“Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”*, Jurnal Resolusi Vol.1 N0. 1 Juni 2018.
- Inti Priswari, *“Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan”*, Jurnal Adhyasta Pemilu Vol/ 4 No.1 2021.
- <http://nasional.com.kompas.com/read/2015>, diakses tanggal 4 Januari 2024
- <http://research.amikom.ac.id/index.php/SSI/article/view/6465> diakses pada tanggal 3 Desember 2023